



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR : 01/SE/M/2020

TENTANG

**PENYERAGAMAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka peningkatan disiplin kerja pegawai dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama ini kami sampaikan ketentuan dan penggunaan Penyeragaman Pakaian Kerja dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Warna atasan putih dan bawahan biru gelap (mendekati hitam)
- 2 Bentuk
 - a. Kemeja berkerah tegak, bidang horizontal pada bahu kanan dan kiri, memiliki 2 saku di bagian depan kanan dan kiri;
 - b. Rok panjang selutut atau semata kaki;
 - c. Celana panjang bahan pantalon dengan ukuran standard.
- 3 Pengaturan Penggunaan Pakaian
 - d. Baju Putih-Celana/Rok Biru gelap : Setiap Hari Senin, Selasa dan Kamis
 - e. Baju Tradisional/Daerah : Setiap Hari Selasa Minggu Ke-1
 - f. Baju Batik Kementerian PUPR : Setiap Hari Rabu
 - g. Baju Batik-Celana/Rok Bebas : Setiap Hari Jum'at
 - h. Sepatu Wanita : Pantofel (tertutup)
- 4 Penyeragaman Pakaian mulai berlaku pada bulan Januari 2020.
- 5 Surat Edaran Nomor 12/SE/M/2019 tentang Penyeragaman Pakaian Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon dapat menindaklanjuti dan mensosialisasikan di Unit Organisasi masing-masing.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 03 Januari 2020

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001